



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA

NOMOR 8/ORT.07-Kpt/5101/KPU-Kab/I/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI

PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;

b. bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah dilakukan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025.
4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
5. Peraturan Presiden Nomor 126 tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 270);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1168), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1220);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 985);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1334/ORT.04-Kpt/05/KPU/IX/2019, tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : Road Map Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015 - 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2020

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Tahun 2020, yang terdiri dari :

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana;
3. Tim Agen Perubahan / *Agent Of Change*;
4. Tim Manajemen Perubahan;
5. Tim Penguatan Peraturan Perundang-undangan;
6. Tim Penguatan Kelembagaan;
7. Tim Penguatan Tata Laksana;
8. Tim Penetaan Manajemen ASN;
9. Tim Penguatan Pengawasan;
10. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja; dan
11. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Tahun 2020, sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : . . .

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim diatas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 6 Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA,

ttd.

I KETUT GDE TANGKAS SUDIANTARA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA
Kepala Sub Bagian Hukum,



I Nyoman Giri Gunadi

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA
 NOMOR 8/ORT.07-Kpt/5101/KPU-Kab/I/2020
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 JEMBRANA TAHUN 2020.

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN JEMBRANA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
PENGARAH				
1.	I Ketut Gde Tangkas Sudiantara, S.T.	Ketua KPU	Pengarah Merangkap Ketua	Pengarah
2.	Made Widiastra, S.E., M.M.	Anggota	Pengarah Merangkap Anggota	Pengarah
3.	I Nengah Suardana, S.H.	Anggota	Pengarah Merangkap Anggota	Pengarah
4.	Ni Putu Angelia, S.E.	Anggota	Pengarah Merangkap Anggota	Pengarah
5.	I Ketut Adi Sanjaya	Anggota	Pengarah Merangkap Anggota	Pengarah
PELAKSANA				
1.	Drs. I Gede Martiana, M.Si	Sekretaris KPU Kabupaten Jembrana	Ketua	Ketua
I TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
1.	Siti Aminah, S.E.	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan logistik	Koordinator merangkap anggota	<ul style="list-style-type: none"> Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi
2.	Desak Made Dwi Widiantari, S.AP.	Staf	Anggota	
3.	I Kade Adi Kusuma Putra, S.H.	Staf	Anggota	
II TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN				
1.	I Nyoman Giri Gunadi, S.H.	Kepala Sub Bagian Hukum	Koordinator merangkap anggota	<ul style="list-style-type: none"> Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana
2.	I Nyoman Artana	Staf	Anggota	

III TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN				
NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
1.	Siti Aminah, S.E.	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Koordinator merangkap anggota	<ul style="list-style-type: none"> Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, Tata, Laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi
2.	I Made Ari Adi Arta	Staf	Anggota	
3.	I Wayan Herawan Widiasthana, S.E.	Staf	Anggota	
IV TIM PENGUATAN TATA LAKSANA				
1.	I Gusti Ngurah Adil Widana, S.Sos.	Kepala Sub Bagian Program dan Data	Koordinator merangkap anggota	<ul style="list-style-type: none"> Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i> Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e-government</i>
2.	K. Trisna Sari Dewi, A.Md.Kom.	Staf	Anggota	
3.	I Putu Eka Dwipayana	Staf	Anggota	
V TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN ASN				
1.	Siti Aminah, S.E.	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Koordinator merangkap anggota	<ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan Sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik
2.	I Gusti Ayu Putu Arsini	Staf	Anggota	
3.	I Ketut Suparta	Staf	Anggota	
VI TIM PENGUATAN PENGAWASAN				
1.	I Nyoman Giri Gunadi, S.H.	Kepala Sub Bagian Hukum	Koordinator merangkap anggota	<ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum RI Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>consulting</i>
2.	I Made Ari Adi Arta	Staf	Anggota	
3.	I Nyoman Artana	Staf	Anggota	
VII TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA				
1.	I Gusti Ngurah Adil Widana, S.Sos.	Kepala Sub Bagian Program dan Data	Koordinator merangkap anggota	<ul style="list-style-type: none"> Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum RI
2.	K. Trisna Sari Dewi, A.Md.Kom.	Staf	Anggota	
3.	I Putu Eka Dwipayana	Staf	Anggota	

VIII TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK				
NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
1.	I Wayan Peri Prasetya Arta, S.H.	Kepala Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas	Koordinator merangkap anggota	<ul style="list-style-type: none"> • Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik • Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik
2.	Fahri Rezki Rahman, S.IP.	Staf	Anggota	
3.	I Putu Eka Ananda Putra, S.E.	Staf	Anggota	
IX TIM AGEN PERUBAHAN				
1.	Drs. I Gede Martiana, M.Si.	Sekretaris	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> • Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan • Bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat; • Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan • Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi secara aktif.
2.	Siti Aminah, S.E.	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Wakil Ketua dan Koordinator Perubahan di Bagian PDOS	
3.	I Gusti Ngurah Adil Widana, S.Sos.	Kepala Sub Bagian Program dan Data	Anggota	
4.	I Wayan Peri Prasetya Arta, S.H.	Kepala Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas	Anggota	
5.	I Nyoman Giri Gunadi, S.H.	Kepala Sub Bagian Hukum	Anggota	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA,

ttd.

I KETUT GDE TANGKAS SUDIANTARA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA
Kepala Sub Bagian Hukum,



I Nyoman Giri Gunadi